

Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam

Noercholis Rafid

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

Received: 27 January 2022

Revised: 22 February 2022

Accepted: 24 February 2022

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang nilai keadilan dan nilai kemanfaatan pada jarimah qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis nilai keadilan dan kemanfaatan dalam jarimah qisas dan diyat. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan memakai pendekatan normatif syar'i yaitu pendekatan yang bersumber pada dalil-dalil qur'an dan hadis. Jarimah qisas diyat berlaku secara universal sebagai wujud nilai kemanfaatan terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

Kata kunci: Nilai keadilan, nilai kebermanfaatan, qisas, diyat.

Abstract

This research examines the value of justice and the value of benefit in jarimah qisas and diyat in Islamic criminal law. The type of research is library research using a syar'i normative approach, it is an approach based on the arguments of the Qur'an and hadith. Jarimah qisas diyat applies universally as a form of benefit value for the survival of the community.

Keywords: Value of justice, value of benefit, qisas, diyat

PENDAHULUAN

Mushafi & Marzuki (2018) menyatakan bahwa terbentuknya hukum dimaksudkan untuk mengatur dan mengontrol kepentingan masyarakat, agar dapat hidup dengan tertib dan memperoleh keadilan. Keberadaan hukum sebagai alat kontrol terhadap dinamika sosial yang berkembang sehingga dapat terpenuhi rasa keadilan dan dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan perilaku individu yang bertentangan dengan norma sosial dan norma hukum yang telah dibuat dan diseapakati. Jika hukum berfungsi dengan baik maka konflik yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik.

Target dari hukum adalah untuk meraih kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Terlaksananya keadilan menjadi ketentuan yang tak terbatas dan menyeluruh bagi setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu keharusan manusia dalam menjalankan tugas kehalifahannya. Keadilan akan melahirkan keamanan, maka tujuan hukum dalam lingkup kehidupan sosial kemasyarakatan adalah mewujudkan keadilan sosial. Perbedaan pendapat berkaitan dengan sanksi pidana mati terhadap seorang pelaku tindak pidana pembunuhan sudah sejak lama terjadi kontroversi di negara Indonesia. Bahkan, ketika Indonesia secara tegas menolak keputusan PBB yang tidak menyepakati adanya pidana mati, perdebatan ini sangat menarik dan banyak pendapat para pakar hukum yang pro dan kontra terhadap sikap Indonesia ini

Pertentangan mengenai penerapan sanksi pidana mati ini sebenarnya bertumpu pada persoalan keadilan rasa kemanusiaan dan menghindari kemungkinan timbulnya kejahatan lagi. Alasan pra ahli yang menolak adanya sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah karena alasan kemanusiaan dan pemberian tindak pidana mati tidak akan dapat terhindar dari kejahatan dan membatasi bertambahnya tingkat kejahatan. Namun bagi yang menyetujui penerapan sanksi pidana mati di Indonesia adalah hal itu dikarenakan animo mereka terhadap rasa keadilan dan keamanan yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat menginginkan keadilan bagi seorang pembunuh maka sanksinya dibunuh pula. Ini terbukti dengan adanya ungkapan di dalam masyarakat bahwa hukum melindungi kehidupan pelaku tindak pidana pembunuhan, sedangkan pihak keluarga korban menanggung penderitaan yang mendalam karena hukum tidak memberikan rasa keadilan dan ketenangan.

Kejahatan merupakan perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum yang telah dijustifikasi keabsahannya dalam suatu negara. Ia eksis di tengah masyarakat yang beragama dan telah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum. Terdapat beragam motif kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Perumusan kejahatan dalam hukum pidana nasional tercantum dalam KUHP buku kedua yang dilengkapi dengan keterangannya beserta sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelanggarnya salah satunya adalah pembunuhan (Erha Saufan Hadana & Beri Rizki: 2020). Sedangkan kejahatan dalam fikih jinayah dirumuskan dalam tiga bentuk yaitu: hudud, qisas-diyat dan takzir.

Sebagian ahli hukum bahkan mayoritas masyarakat muslim menghendaki agar nilai-nilai hukum pidana Islam diadopsi menjadi hukum nasional. Hukum Islam menjadikan pembunuhan sebagai salah satu dosa besar. Membunuh seseorang tanpa alasan agama yang sah sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Hukum Islam menempati jiwa sesudah agama, sebagai hak asasi untuk dibela, dijaga dalam hukum Islam memberikan sanksi pidana kepada pembunuh dengan hukuman mati. Hukuman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan (delik pembunuhan) dikenal dengan *qishas*. (Rafida Sinulingga & R Sugiharto: 2020).

Selama ini sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dianggap belum sebanding dengan perbuatannya. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan keadilan menurut undang-undang. Para keluarga korban pembunuhan belum merasakan kemanfaatan dari sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku. Terutama jika korban termasuk tulang punggung dalam keluarga. Dalam hukum pidana sanksi pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan pasal 340 sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati, seumur hidup atau 20 tahun. Ini sangat

berbeda dengan sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, di mana dalam hukum pidana Islam orang yang membunuh dijatuhkan sanksi qisas jika tidak dimaafkan keluarga korban. Lain lagi jika keluarga korban memaafkan pelaku maka diberikan sanksi diyat yaitu ganti kerugian sejumlah 100 ekor unta.

Pemberian diyat (ganti kerugian) dapat memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi keluarga korban pembunuhan terlebih jika yang terbunuh adalah tulang punggung keluarga. Dengan adanya ganti kerugian yang diterima keluarga korban dapat dimanfaatkan dengan cara dikelola dengan baik sebagai sumber kehidupannya setelah ditinggal mati oleh keluarganya. Walaupun tidak dapat menyembuhkan luka psikis setidaknya ada ganti kerugian yang bersifat materil agar keluarga korban bisa bertahan hidup setelah kematian keluarganya. Hal ini sangat berbeda dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana nasional.

METODE

Penelitian ini menjelajahi asas keadilan dan kemanfaatan jarimah qisas diyat dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam dapat dijadikan referensi dalam perubahan kitab undang-undang hukum pidana nasional dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari referensi yang akurat dan terbaru, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal-jurnal yang terakreditasi. Data sekunder didapatkan dari data penunjang seperti website kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan argumentasi yang rasional dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan hukum yang sering menjadi perbincangan dalam sejarah filsafat hukum adalah keadilan. Selain keadilan yang menjadi tujuan hukum terdapat juga tujuan hukum yang lainnya, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Seyogyanya hukum dapat mengakomodir ketiga tujuan tersebut. Seperti halnya putusan hakim hendaknya mencakup ketiganya. Namun terdapat juga pendapat yang memosisikan keadilan lebih utama dibanding yang lainnya. Definisi keadilan adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara proporsional berdasarkan kapasitas, kapabilitas, etos kerja dan upayanya. Hukum tanpa keadilan tidaklah berguna sama sekali. Beragam teori tentang keadilan yang akan diuraikan dalam tulisan ini, seperti teori keadilan aristoteles, teori keadilan menurut Pancasila dan teori keadilan menurut Islam.

Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Menurut Aristoteles keadilan terbagi menjadi dua komponen yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah pemberian sesuatu kepada seseorang berdasarkan proposinya. Keadilan komutatif pemberian sesuatu pada setiap individu dengan jumlah yang sama tanpa ada perbedaan dan tidak berdasarkan prestasinya. Keadilan distributif kaitannya dengan hubungan masyarakat dengan negara berupa pemberian hak secara adil oleh negara pada setiap masyarakat. Pemberian hak tersebut dapat berupa fisik dan non fisik yang berguna bagi setiap masyarakat sehingga dapat difungsikan secara baik tanpa mengusik hak orang lain.

Keadilan Perspektif Pancasila

Konsep keadilan dalam hukum nasional merujuk pada ideologi negara yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai falsafah negara hingga kini masih dipertahankan dan masih dianggap bernilai bagi eksistensi Negara Indonesia. Hukum

harus mampu memmanifestasikan jaminan keadilan bagi warga negara yaitu penyetaraan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa memperhatikan kedudukan, golongan, ras/bahkan agama. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dimata hukum dan pemerintahan. Wujud keadilan bagi setiap warga negara mencakup seluruh elemen keadilan seperti keadilan distributif dan keadilan komutatif (Ana Suheri, 2008). Tujuan keadilan dalam pancasila adalah penataan masyarakat yang setara dan terstruktur sehingga semua warga negara memperoleh kesempatan dan hidup secara layak serta memperoleh bantuan bagi yang membutuhkan. Oleh sebab itu, negara wajib meningkatkan kesejahteraan umum, yakni peningkatan kesejahteraan secara lahir batin setiap masyarakat (Ana Suheri, 2008).

Keadilan Menurut Islam

Definisi adil dalam alquran diartikan “setara dan sebanding”. Setara adalah penyetaraan hak, sebanding adalah pemberian sesuatu secara proporsional. Dalam surah al-Nisa: 58 disebutkan: “*apabila manusia memutuskan hukum diantara mereka supaya memutuskan dengan cara yang adil.*” Dalam hal ini, jika adil diartikan “setara”, maka sikap hakim atau penguasa ketika hendak menetapkan suatu perkara harus mengedepankan prinsip persamaan hak dan kewajiban setiap orang (Mukhlisin & Sarip, 2020).

Adil dalam arti sebanding, mengutamakan kualifikasi tertentu berlandaskan pada fungsi, ukuran, dan waktu agar terpenuhi tujuan kemaslahatan. Perwujudan keadilan dalam arti sebanding akan melahirkan keadilan sosial secara kontinu (Mukhlisin & Sarip, 2020). Keadilan dalam Islam harus mewujudkan tujuan pemberlakuan hukum yang biasa disebut maqashid syariah. Agar tercipta kemaslahatan bagi umat manusia dan bagi umat islam secara khusus.

Nilai Keadilan dan Kemanfaatan dalam Jarimah Qisas-Diyat

Islam memiliki konsep penting dalam menangani masalah tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan fisik dan nyawa manusia yang terangkum dalam jarimah qisas dan diyat. Dalam hukum pidana positif disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Hal ini terdapat dalam al Quran surat al-Maidah ayat 32, Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Qisas- diyat merupakan konsep perbuatan pidana yang ada dalam hukum Islam. Berikut ini akan diuraikan secara komprehensif tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jarimah qisas adalah segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan nyawa, fisik dan diancam sanksi pidana sebanding dengan perbuatannya sedangkan diyat (ganti rugi) adalah kompensasi atas pemaafan yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban atas kejahatan yang dilakukannya seperti pembunuhan atau penganiayaan. Jarimah qisas-diyat adalah tindak pidana yang telah ditetapkan batasan sanksinya, tidak ada batasan terendah ataupun batasan tertinggi. Perbuatan pidana yang diberi sanksi qisas-diyat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: pertama; Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-amdatau murder*), Kedua; Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*), Pembunuhan tidak disengaja; (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*),

Pelukaan atau menghilangkan anggota badan atau fungsi anggota badan orang lain yang dilakukan dengan sengaja (*jarh al-amd* atau *intentional physical injury*), Pelukaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).

Menurut H.M.K. Bakry dalam bukunya "kitab *Jinayat* (Hukum Pidana Islam) qisas adalah pembalasan yang sebanding dengan perbuatan pembunuhan atau melukai atau merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. qisas bisa juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh dan jiwa secara sengaja. Sedangkan yang dimaksud dengan diyat adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya setelah mendapat putusan hakim. Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan pada keluarga korban bukan pemerintah. Sanksi diyat lebih mirip ganti rugi. Apalagi jumlahnya beragam berdasarkan perbedaan kerugian materiil yang dialami dan berdasarkan perbedaan kesengajaan atau tidaknya sebuah delik. Jarimah qisas-diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.

Hukuman qisas-diyat bagi orang yang menghilangkan nyawa atau melukai orang lain yang bukan hak adalah sebagai bukti bahwa Islam begitu membela dan peduli terhadap keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman yang berat dan sebanding dengan perbuatan pelaku tersebut, membuat orang untuk mempertimbangkan beberapa kali ketika hendak melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa orang lain, baik yang disebabkan dendam ataupun karena motif lainnya. Pada dasarnya sanksi dalam Islam seperti *qisas* dan *diyat* menunjukkan bahwasanya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggung jawabkannya di depan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pembedaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan serta balasan (*ar-raduwaz-zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-islahwat-tahdzib*).

Selanjutnya sanksi diyat yang diberikan kepada pelaku setelah terjadi negosiasi antara pelaku dengan keluarga korban yang berakhir pada pemberian maaf oleh keluarga korban kepada pelaku, sebagai bukti bahwa Islam sangat memperhatikan hak kebebasan pelaku agar tidak mendapatkan sanksi qisas dengan maksud agar si pelaku mempunyai kesempatan untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dengan adanya diyat keluarga korban tidak lagi mendapat tekanan psikis dikarenakan matinya keluarganya yang selama ini mungkin menjadi tulang punggung keluarga.

Sanksi diyat menjadi solusi bagi kelangsungan hidup keluarga korban setelah kematian salah satu tulang punggung keluarga yang terbunuh. Selama ini sanksi tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana nasional ditujukan kepada pelaku dengan maksud untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan KUHP yang ada, namun belum mampu memenuhi rasa keadilan yang dirasakan keluarga korban. Sebab sanksi pidana penjara atau pidana mati yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup kepada keluarga korban, apalagi jika yang terbunuh adalah tulang punggung keluarga. Hukum pidana nasional tidak mengatur tentang jaminan kelangsungan hidup korban atau keluarga korban penganiayaan atau pembunuhan. Hal ini sangat berbeda dengan hukum pidana Islam yang mempertimbangkan jaminan kelangsungan hidup keluarga korban. Hukum pidana Islam sangat solutif terhadap jangka panjang kehidupan manusia kaitannya dengan kebutuhan hidup yang mana tidak ter pikirkan dalam hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

SIMPULAN

Sanksi qisas diyat berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia demi menjaga kehidupan umat manusia sebagai bentuk keadilan sosial. Sanksi qisas diyat selain memenuhi unsur keadilan juga memenuhi unsur manfaat yang bisa dirasakan masyarakat hal ini terlihat dari pemberian kompensasi berupa ganti rugi kepada keluarga korban demi

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga korban yang terbunuh akibat perbuatan pelaku. Dengan kompensasi tersebut keluarga korban terjamin kelangsungan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Ahiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). *Memahami Syariat Islam*, Cet.I.
- Abu Zahrah, Muh}ammad . (1998). *Al-Jari>mah wa al-'Uqu>bah fi> al-Fiqh al-Isla>mi>*. Al-Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-'Arabi>.
- Al-Maliki, Abdurrahman & Ahmad ad-Da'ur. (2004). *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat/Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, Penerjemah, Syamsuddin Ramadlan*, Bogor: PustakaThariqul Izzah.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arrasid, Chainur. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asse, Ambo. (2010). *Konsep Adil Dalam Al-Qur'an* (Jurnal Al-Risalah Volume 10 Nomor 2).
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Syafa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, Romli. (1992). *Teori Kapita selekta Kriminologi*. Bandung: PT Eresco.
- Darijarkoro. (1985). *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia.
- Hadana, Erha Saufan dan Beri Rizqi. (2020) *Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan (Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP)*, Legitimasi, Vol. 9 No 2.
- Haliman. (1971). *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*.
- Hanafi. (1990). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang.
- Helmi, Muhammad. (2015). "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 14. NO. 2.
- Huda, Chairul. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Mukhlisin & Sarip. (2020). *Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-Adl" Dalam Al-Qur'an*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 1.
- Moerdani. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mushafi & Ismail Marzuki. (2018). *Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 9, No. 1.
- Rafida, Sinulingga & R Sugiharto. (2020). *Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, Sultan Agung Fundamental Research Journal, Vol. 1 No. 1.
- Raharjo, Sajipto. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Kompas, Jakarta.
- Roeslan, Saleh. (1987). *Stelesel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara aru.
- Suheri, Ana. (2008). *Wujud Keadilan dalam Masyarakat ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Vol. 4, No. 1, Juni.

Wahyuningsih. (2013). *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.